



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN S-3
BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

NOMOR : 13.5.28/UN32.7/KS/2026
NOMOR : 572/DST/UN36.1/KS-PKS/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Belas**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, berkedudukan di Jalan Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden (Keppres) 272 Tahun 1965 tanggal 5 Januari 1965 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Makassar.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pengembangan Program Pendidikan serta kegiatan akademik penunjang lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerja Sama Pengembangan Program Pendidikan merupakan inisiatif atau program mencakup kegiatan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM dosen dan individu lainnya.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerja Sama Pengembangan Program Pendidikan S-3 Pendidikan Geografi, dengan koordinator penanggung jawab Dr. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum. (siti.awaliyah.fis@um.ac.id).

PASAL 3 **TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan Program Doktor bagi Dosen Pendidikan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan secara bersama oleh masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai tanggungjawab masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional administrasi dan pembiayaan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan dan melaksanakan program pendidikan doctoral, dengan menugaskan tenaga dosen yang memenuhi kualifikasi dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan kerjasama pendidikan ini.

- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan akademik program pendidikan doktoral bagi peningkatan kualitas sumber daya dosen dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan administrasi dari **PIHAK PERTAMA** guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan jalur pendidikan doktoral yang sesuai dengan alternatif jalur yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi terkait dengan rencana dan pelaksanaan program pendidikan doktoral, serta turut memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan doktoral bersama **PIHAK PERTAMA**.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan UKT Program Doktoral mahasiswa kerjasama yang melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)/mahasiswa/semester dengan minimal pengiriman 6 orang.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya jika melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5; berdasarkan atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap semester, atau cara lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendapatkan salinan program pendidikan doktoral dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan besaran biaya pendidikan kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat menyepakati konsep pembiayaan berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani dokumen kesepakatan pembiayaan pendidikan yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KESATU** melaksanakan pembelajaran berdasarkan ketentuan buku pedoman pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2026 Pasal 14 (2), yaitu layanan pembelajaran dilakukan secara luring, daring, atau kombinasi luring-daring; dan secara teknis mengacu pada ketentuan pasal 14 (11b) yaitu pembelajaran program magister dan doktor dilaksanakan secara tatap muka minimal 60% dan dilaksanakan di Moda daring maksimal 40%.
- (9) **PIHAK KEDUA** mengikuti ketentuan pelaksanaan pembelajaran yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan 40% dilakukan secara luring di Makassar, 20% dilakukan secara luring di Malang, dan 40 persen dilakukan secara daring/ *hybrid*.
- (10) **PARA PIHAK** dapat menyepakati teknis pelaksanaan pembelajaran sesuai kondisi **PARA PIHAK**, seperti pembelajaran hibrid dan metode pembelajaran lain.
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio., Ph.D.
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 081217200051
Email : abdul.kodir.fis@um.ac.id



**PIHAK
KEDUA**

: **Kordinator Kerja Sama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makasar**

Nama : Dr. Suriati Eka Putri, S.Si., M.Si.

Alamat : Jalan Mallengkeri Raya, Parang Tambung,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224

Telepon : 082132876327

Email : ekaputri_chem@unm.ac.id

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan (copy) **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

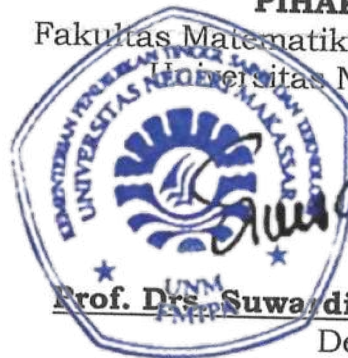
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Makassar



Prof. Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D.
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN S-3
BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

NOMOR : 13.5.28/UN32.7/KS/2026
NOMOR : 572/DST/UN36.1/KS-PKS/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Belas**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, berkedudukan di Jalan Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden (Keppres) 272 Tahun 1965 tanggal 5 Januari 1965 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pengembangan Program Pendidikan serta kegiatan akademik penunjang lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerja Sama Pengembangan Program Pendidikan merupakan inisiatif atau program mencakup kegiatan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM dosen dan individu lainnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerja Sama Pengembangan Program Pendidikan S-3 Pendidikan Geografi, dengan koordinator penanggung jawab Dr. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum. (siti.awaliyah.fis@um.ac.id).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan Program Doktor bagi Dosen Pendidikan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan secara bersama oleh masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai tanggungjawab masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional administrasi dan pembiayaan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan dan melaksanakan program pendidikan doctoral, dengan menugaskan tenaga dosen yang memenuhi kualifikasi dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan kerjasama pendidikan ini.



- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan akademik program pendidikan doktoral bagi peningkatan kualitas sumber daya dosen dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan administrasi dari **PIHAK PERTAMA** guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan jalur pendidikan doktoral yang sesuai dengan alternatif jalur yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi terkait dengan rencana dan pelaksanaan program pendidikan doktoral, serta turut memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan doktoral bersama **PIHAK PERTAMA**.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan UKT Program Doktoral mahasiswa kerjasama yang melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)/mahasiswa/semester dengan minimal pengiriman 6 orang.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya jika melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5; berdasarkan atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap semester, atau cara lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendapatkan salinan program pendidikan doctoral dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan besaran biaya pendidikan kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat menyepakati konsep pembiayaan berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani dokumen kesepakatan pembiayaan pendidikan yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KESATU** melaksanakan pembelajaran berdasarkan ketentuan buku pedoman pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2026 Pasal 14 (2), yaitu layanan pembelajaran dilakukan secara luring, daring, atau kombinasi luring-daring; dan secara teknis mengacu pada ketentuan pasal 14 (11b) yaitu pembelajaran program magister dan doktor dilaksanakan secara tatap muka minimal 60% dan dilaksanakan di Moda daring maksimal 40%.
- (9) **PIHAK KEDUA** mengikuti ketentuan pelaksanaan pembelajaran yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan 40% dilakukan secara luring di Makassar, 20% dilakukan secara luring di Malang, dan 40 persen dilakukan secara daring/ *hybrid*.
- (10) **PARA PIHAK** dapat menyepakati teknis pelaksanaan pembelajaran sesuai kondisi **PARA PIHAK**, seperti pembelajaran hibrid dan metode pembelajaran lain.
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio., Ph.D.
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 081217200051
Email : abdul.kodir.fis@um.ac.id



**PIHAK
KEDUA**

: **Kordinator Kerja Sama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makasar**

Nama : Dr. Suriati Eka Putri, S.Si., M.Si.

Alamat : Jalan Mallengkeri Raya, Parang Tambung,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224

Telepon : 082132876327

Email : ekaputri_chem@unm.ac.id

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan (copy) **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Makassar



Prof. Drs. Swardi Annas, M.Si., Ph.D.
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

